

# BERITA ACARA

## PENINJAUAN LOKASI PEMANFAATAN RUANG

Nomor: a

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 – 2034, maka pada Tanggal Lima, Bulan Delapan Tahun Dua Ribu telah dilaksanakan pemeriksaan/peninjauan lokasi dalam rangka permohonan rekomendasi izin pemanfaatan ruang berdasarkan surat permohonan tanggal 7 Agustus 2022 bertempat di p

### Biodata Pemohon

Nama : g  
Pekerjaan : j  
Bertindak untuk dan atas nama : k  
Alamat : i

### Letak dimohon

Desa : u  
Kecamatan : u  
Batas sebelah Utara : u  
Batas sebelah Timur : u  
Batas sebelah Selatan : t  
Batas sebelah Barat : u

### Kondisi fisik tanah

Penggunaan tanah eksisting : u  
Topografi tanah : u  
Rencana penggunaan tanah : q  
Kesuburan tanah : u  
Sarana irigasi/sumurbor : u  
Jarak sungai/drainase : u m  
Jarak jarak bangunan dengan jalan : u m

### Status tanah

Status kepemilikan : u  
Bukti penguasaan tanah : u  
Luas tanah seluruhnya : u m<sup>2</sup>  
Luas tanah yang dimohon : n m<sup>2</sup>  
Luas tanah yang disetujui : u m<sup>2</sup>

Setelah mengadakan pemeriksaan lapangan/ peninjauan lapangan dan wawancara dengan pemohon/masyarakat sekitar lokasi, kami Tim Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara berpendapat:

Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah : u  
Hubungan pemohon dengan tanah tersebut : u  
Kesesuaian dengan keadaan fisik tanah : u  
Tanah yang dimohon fisiknya berupa : u  
Jarak dari permukiman terdekat : u m  
Pertimbangan/analisis lainnya : u

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Tim Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara dalam rangka Pemberian Rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang berkesimpulan bahwa izin pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimohon disarankan/direkomendasikan untuk disetujui dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Setelah disetujuinya permohonan rekomendasi izin pemanfaatan ruang, pemohon segera melaksanakan kegiatan sebagaimana dimohon paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah rekomendasi izin pemanfaatan ruang diterbitkan.
2. Dilarang memindah tangankan/memperjual belikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh kepada pihak lain.

Demikian berita acara pemberian rekomendasi izin pemanfaatan ruang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Peninjau Lokasi Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara:

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	JOHANSYAH.AT, S.Sos, M.Si	Kabid. Penataan Ruang	1. ....
2	FERY MULYAWAN, ST, MM	Kasi Pemanfaatan Ruang	2. ....
3	ANDIKA JOHDI, ST	Staf Pemanfaatan Ruang	3 .....
4	g	Pemohon	4. ....